

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai jumlah kemiskinan dan jumlah pengangguran yang tinggi, negara berkembang mempunyai banyak faktor yang menjadi penghambat negara untuk lebih maju berbagai macam faktor yang mendorong pemerintah untuk bekerja keras dalam mengatasi berbagai masalah di Indonesia. Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang maju dengan berbagai kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Permasalahan yang ada di perdesaan menjadi banyak perhatian oleh berbagai pihak. Mulai dari lembaga perusahaan hingga lembaga pendidikan dan swadaya masyarakat dari tingkat lokal hingga internasional, aktivis masyarakat hingga aktivis mahasiswa yang dilakukan untuk pemberdayaan serta peningkatan perekonomian dilakukan dengan berbagai macam untuk pembangunan yang dilakukan di perdesaan. Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu pemerintah memberikan modal sesuai dengan kondisi yang ada di perdesaan yang ada di seluruh Indonesia dengan menawarkan modal untuk pembangunan perekonomian masyarakat agar

mengurangi masalah kemiskinan dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.²

Pemerintah membuat program terhadap desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). BUMDesma dibentuk oleh satu desa atau lebih dari dua desa melalui musyawarah antar desa berdasarkan peraturan desa bersama. BUMDesma dibentuk berdasarkan undang-undang No.6 tahun 2014 pasal 87 tentang penerapan Badan Usaha Milik Desa Bersama.³Dalam undang-undang tersebut bahwa pembentukan BUMDesma didasari oleh kesadaran antar pemerintah desa dan masyarakat untuk gotong royong untuk meningkatkan perekonomian dengan mengelola potensi yang ada di lingkungan. BUMDesma merupakan suatu lembaga yang ada di satu kecamatan yang didirikan oleh seluruh desa.

BUMDesma adalah lembaga sosial sebagai menyediakan layanan sosial bagi seluruh masyarakat di satu kecamatan dan BUMdesma juga sebagai lembaga komersil dengan tujuan untuk mencari keuntungan melalui kegiatan jual beli produk yang sudah dibuat oleh pihak BUMDesma atau dari masyarakat sekitar yang dititipkan kepada pihak BUMDesma, dalam menjalankan programnya pihak BUMDesma memiliki modal berasal dari dana Desa melalui APBDes atau investasi permanen. Karena pemerintah untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa memiliki banyak kendala maka dari itu pemerintah memberikan program pendirian BUMDesma yang didirikan tidak hanya satu desa saja.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa

³ Diakses melalui <http://www.lihatdesa.com> , tanggal 10 oktober 2021, pukul 08.0 WIB

BUMDesma bekerja dengan cara menjalankan kegiatan ekonomi masyarakat serta juga menampung kegiatan perekonomian masyarakat yang dikelola oleh sebuah lembaga usaha yang dikelola secara baik dengan tetap menjadikan potensi desa sebagai standar pengembangan perekonomian. Karena dengan tetap menyerap potensi desa akan menjadikan masyarakat lebih produktif. BUMDesma juga bertujuan sebagai pembangun kemandirian masyarakat untuk berwirausaha tidak hanya itu masyarakat juga dapat memiliki ciri khas terhadap desanya masing-masing agar dapat mudah dikenal oleh kalangan masyarakat luar daerah dengan potensi setiap desa yang ada. Dengan adanya BUMDesma dapat meningkatkan perekonomian melalui program simpan pinjam atau membantu dengan memberikan pinjaman modal usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat.⁴

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk peningkatan kemampuan keuangan desa dalam penyelenggaraanya agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari berbagai macam kegiatan usaha yang didirikan oleh masyarakat sebagai usaha untuk peningkatan perekonomian serta pemenuhan kebutuhan. Dengan adanya potensi desa harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif karena meskipun banyaknya potensi desa yang ada namun tidak diimbangi dengan peranan dari pemerintah desa.⁵

⁴ Herry Komaroseid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm.3

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Menurut Undang-Undang pasal 1 No.6 tahun 2014 tentang kebijakan pemerintah tentang badan usaha milik desa yang sebagian besar modal dimiliki oleh pemerintah desa yang berasal dari kekayaan desa yang sudah dipisahkan untuk mengelola aset, jasa, pelayanan dan modal usaha untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Pengertian Badan Usaha Milik Desa terdapat dalam undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang tidak harus terletak pada keunggulan BUMDes untuk mendapatkan laba yang sangat besar namun juga dapat mendapatkan keuntungan melalui kunjungan wisatawan ke desa dapat memberikan keuntungan hingga miliaran rupiah.⁶

Pemerintah desa membunyai peranan yang sangat penting dan berpengaruh terhadap pembangunan desa terutama dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan prakarsa dan swadaya masyarakat desa, melalui pengarahan dan partisipasi tentang pembangunan serta penyaluran aspirasi masyarakat dengan baik. Ikut serta masyarakat dalam pembangunan untuk meningkatkan perekonomian sangat tinggi karena dapat meningkatkan kegiatan. Pembangunan didesa dengan menyertakan masyarakat dan tetap memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki yaitu sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan perekonomian masyarakat melalui pembangunan dari berbagai sektor mulai dari sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan sektor industri desa agar dapat memperkuat untuk pembangunan secara menyeluruh dan rata tanpa adanya perbedaan di setiap daerah. Maka dari itu peranan BUMDesma sangat penting

⁶ Pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama

untuk dapat mengembangkan perekonomian bagi masyarakat desa dengan cara mendorong pengembangan usaha mikro agar maju dan memberikan peningkatan kesejahteraan.⁷

Dalam aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat desa adalah permasalahan perekonomian yang perlu modal tambahan untuk bisa membuka usaha yang lebih besar dan mandiri karena minimnya modal yang dimiliki menjadikan masyarakat tidak dapat mengembangkan usahanya maka dari itu pemerintah desa memberikan solusi dengan merencanakan program yang dapat membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Badan usaha yang didirikan oleh masyarakat disebut dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan adanya lembaga BUMDesma yang didirikan pemerintah diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mikro untuk meningkatkan keuangan serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk mengurangi jumlah pengangguran di desa.⁸

Pembangunan di perdesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah desa melalui beberapa program namun upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah masih belum dapat mengatasi masalah yang banyak dihadapi oleh masyarakat. Dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) merupakan lembaga keuangan dengan tujuan utamanya

⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pengembangan Perdesaan*, (Yogyakarta: graha Ilmu, 2013), hlm.64

⁸ Sumodiningrat dan Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta: Penerbit PT. Grandmedia Pustaka Umum, 2008), hlm. 54

untuk memberikan bantuan pinjaman modal atau kredit kepada para pelaku usaha mikro yang membutuhkan dana tambahan atau modal usaha.

Karena kegiatan perekonomian yang ada diperdesaan masih banyak didominasi oleh para sektor usaha mikro kecil menengah seperti perdagangan, pertanian dan industri rumah tangga, namun para pelaku usaha masih banyak mengalami kesulitan untuk dapat mengembangkan usaha yang dimiliki atau bahkan sebagian modal untuk bercocok tanam karena keterbatasan jumlah modal yang dimiliki menjadikan faktor penghambat dalam mengembangkan usaha yang dimiliki.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di berbagai daerah di Indonesia dengan sebagai program kelanjutan dari pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah pembangunan tersebut pemerintah mengambil kebijakan untuk memfasilitasi pendirian atau pembangunan BUMDesma di beberapa wilayah salah satunya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang merupakan salah satu unit yang ada di Kabupaten Blitar yang berada di Jalan Raya Kediri Blitar terletak di Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu. Wilayah Udanawu terdiri dari daratan dan sawah. Kecamatan Udanawu terdiri dari 12 Desa dengan jenis geografis yang sama berada pada wilayah daratan. Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan lanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNMP-MP) sesuai dengan undang-undang Desa No.6 tahun 2014 tentang pelestarian dan pengembangan aset pemerintah desa agar

menjadikan desa yang mandiri dan perekonomian di wilayah perdesaan tercapai.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Karya Manunggal Udanawu menjadi lembaga sosial yang dapat menopang kesejahteraan masyarakat dan sebagai penyedia layanan sosial. Sedangkan BUMDesma sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui jual beli sumberdaya lokal karena dengan tujuan agar dapat meningkatkan pembangunan manusia dan perekonomian. Dalam melakukan pendirian adalah dengan melakukan musyawarah antar desa (MAD) yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar daerah (BKAD) untuk mengadakan pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di tingkat kecamatan dan perdesaan. Hasil dari musyawarah antar desa mengenai pengalihan aset akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam pendirian BUMDesma melalui peraturan bersama dengan pemerintah desa tentang pendirian BUMDesma.

Pemerintah mengadakan program pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia oleh karena itu BUMDesma Karya Manunggal Udanawu mengadakan program simpan pinjam perempuan (SPP). program dari BUMDesma tersebut diharapkan masyarakat termotivasi untuk menambah modal dengan meminjam dana kepada pihak BUMDesma agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) menjadi salah satu lembaga usaha yang berperan dalam pembangunan nasional. Dengan melalui lembaga usaha pemerintah dapat menciptakan kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat dengan mudah. Pada saat pelaksanaan peranan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam berbagai macam proses untuk pengembangan perekonomian masyarakat setempat. Tidak hanya peran dari perangkat desa tetapi peranan dari masyarakat juga dibutuhkan karena untuk mencapai tujuan dari pendirian lembaga usaha yang tepat sasaran.

Keberhasilan BUMDesma tidak terlepas dari tugas pengurus BUMDesma tersebut, karena terbentuknya BUMDesma yang sederhana dapat menjadikan berperan sangat penting dan tidak sederhana. Namun dalam pendirian BUMDesma juga tidak langsung berjalan mulus tetapi juga memiliki faktor hambatan atau permasalahan yang muncul mulai dari internal hingga eksternal. Permasalahan yang bersumber dari masalah internal yaitu berkaitan tentang kurangnya tenaga kerja atau pegawai BUMDesma dan kurangnya tingkat kekompakan pada anggota selain itu permasalahan eksternal muncul dari kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya tingkat pengetahuan dan pengembangan BUMDesma tentang keberhasilan dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui program simpan pinjam perempuan (SPP) dan banyaknya kredit macet di beberapa anggota kelompok.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Karya Manunggal Udanawu dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat dengan menerapkan program simpan pinjam perempuan (SPP) yang diperuntukkan

kepada ibu rumah tangga yang sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya untuk meningkatkan jumlah pendapatan dan agar usahanya berkebang pesat sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Terdapat berbagai kemudahan dan keunggulan dari program yang ada di BUMDesma tetapi kenyataannya banyak masyarakat yang masih mengalami masalah dalam kegiatan dari unit program simpan pinjam perempuan (SPP) juga tidak berjalan dengan baik, karena ada beberapa masyarakat yang kurang bijak dalam melakukan pinjaman atau kredit macet dikarenakan faktor kelalian dari kelompok anggota SPP.

Maka untuk menyikapi penjelasan diatas maka penulistertarik untuk membahasnya dalam penelitian skripsi ini dengan judul **“Peranan BUMDesma dalam Peningkatan Perekonomian Melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) (Studi Kasus pada BUMDesma Karya Manunggal Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas telah ditentukan untuk mengatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian bertujuan dengan jelas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Apa Saja Upaya BUMDesma untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Udanawu ?
2. Bagaimana Peranan BUMDesma dalam Peningkatan Perekonomian.
3. Bagaimana Faktor yang menjadi Penghambat BUMDesma ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Upaya BUMDesma untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Udanawu.
2. Untuk Mengetahui Peranan BUMDesma dalam Peningkatan Perekonomian.
3. Untuk Mengetahui Faktor yang menjadi Penghambat BUMDesma.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang di dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh pendapatan, prosedur dan Efektivitas peningkatan perekonomian terhadap dana Simpan Pinjam Perempuan BumdesMa Karya Manunggal

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga BumdesMa Karya Manunggal

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bentuk evaluasi masukan dalam perkembangan Simpan Pinjam Perempuan yang berlandaskan kejujuran sehingga dapat menjadikan BumdesMa Karya Manunggal lebih maju kedepannya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan serta menambah wawasan kepada masyarakat mengenai peningkatan perekonomian masyarakat melalui keluarga sejahtera dengan para

pelaku sektor UMKM dengan sasaran ibu rumah tangga agar memiliki penghasilan guna peningkatan perekonomian.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung serta dijadikan untuk referensi bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa jurusan ekonomi syariah.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan diharapkan agar dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan tema sehingga dapat menjadi lebih baik.

E. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang membahas mengenai peranan BUMDesma dalam peningkatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Batasan masalah dalam penelitian ini memiliki pembahasan yang cukup luas mengenai peranan BUMDesma dalam peningkatan perekonomian melalui simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Karena dalam pembahasan yang terlalueluas akan perlu adanya pembatasan masalah. Yang diharapkan dengan adanya pembatasan masalah tidak membuat pembahasan keluar dari fokus penelitian. Adapun batasan masalah yang dilakukan akan mengidentifikasi dan mengkaji tentang peranan BUMDesma dalam peningkatan perekonomian melalui simpan pinjam perempuan(SPP)

baik dari upaya yang dilakukan, peranan dan faktor yang menjadi penghambat BUMDesma.

F. Penegasan Istilah

Berikut adalah beberapa definisi yang ada dalam judul penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan.

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan masalah dari variabel yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menerapkannya di lapangan. Berikut ini merupakan definisi konseptual yang berhubungan dengan Peranan BUMDesma dalam Peningkatan Perekonomian melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

a. Peranan

Peranan Menurut Soerjono Soekanto adalah harapan dari seseorang sebagai pemenang dari peranan tersebut. Peranan merupakan harapan yang dimiliki oleh manusia.⁹

b. Peranan Badan Usaha Milik Desa Bersama

Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh desa yang berasal dari kekayaan Desa yang sudah dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya dengan tujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa. Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 72 ayat 1 menyatakan bahwa

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Bumi Askara, 2014, hlm. 84

pendapatan asli desa dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong atau semua kegiatan yang menyangkut pendapatan asli desa. Kemudian dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa yang kemudian dirubah menjadi PP No.47 tahun 2015 menyatakan bahwa dalam rangka kerjasama antara dua desa atau lebih dapat mendirikan atau membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dengan tujuan untuk memberikan pelayanan usaha antar desa yang ada di suatu wilayah.¹⁰

c. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Program Simpan Pinjam Perempuan merupakan kegiatan yang dibentuk oleh lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang pada akhir 2016 di akhiri dan pada tahun 2017 diganti dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama(BUMDesma) sesuai dengan UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang mengembangkan aset dan melestarikan potensi desa agar menjadikan masyarakat mandiri. Dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan memberikan pinjaman modal bagi kelompok yang sudah menjalankan simpan pinjam dengan jumlah bunga yang rendah dibandingkan dengan bunga bank tu rentenir, dengan adanya program simpan pinjam perempuan diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan dan

¹⁰ Seyandi, *BUMDes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003, hlm 12.

taraf hidup masyarakat yang ada di wilayah perdesaan dengan mengembangkan usaha yang dikelola.¹¹

d. Peningkatan Perekonomian

Perekonomian menurut Mudrajad adalah usaha yang dilakukan bersama yang pada hakikatnya sebagai upaya untuk peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah perdesaan agar lebih baik dan masyarakat merupakan sebagai pelaku perekonomian sebagai produsen, konsumen, hingga distributor bahkan melakukan kegiatan usaha dengan kelompok, organisasi atau individu agar dapat menjalankan komponen perekonomian dengan lancar.¹²

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini terkait dengan Peranan BUMDesma dalam Peningkatan Perekonomian melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan mengkaji dan meneliti peranan BUMDesma dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian melalui program simpan pinjam perempuan (SPP).

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitian skripsi terdapat tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir dengan penjelesana sebagai berikut:

1. Bagian Awal

¹¹ M.Iqbal Tuasikal, *Integrasi PNPM Mandiri dalam Pengembangan Desa*, (Langkat: Fasilitator Kabupaten: PNPM-MP, 2012), hlm.12

¹² Mudrajad Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2010), hlm.267

Pada bagian awal penelitian ini terdiri dari cover,halamn judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman persembahan, prakata, daftar isi, halaman tabel, halaman daftar gambar, lampirn dan abstrak.

2. Bagian inti

Bagian inti terdiri dari 6 (enam) bab yang digunakan untuk skripsi antara lain:

Pada bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, identifikasi dan batasan masalah, penegasan istilah dan sistematika penulisan. Pada bab pertama ini membahas mengenai dasar atas fokus penelitian yang dijabarkan dalam bentuk konteks penelitian yang sesuai dengan judul penelitian yang sudah ditentukan.

Pada bab II membahas tentang Kajian Teori yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Yang berkaitan dengan bab I adalah bab II yang menjelaskan tentang teori yang digunakan sesuai dengan judul penelitian kemudian dijadikan acuan sebagai pendukung yaitu Peranan, Badan Usaha Milik Desa Bersama, Simpan Pinjam Perempuan(SPP), Peningkatan Perekonomian, Penelitian terdahulu dan Kerangka Teori.

Pada bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan penelitian.

Pada bab IV berisi tentang hasil data yang sudah diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi jadi pada bab ini berisikan tentang paparan data dan temuan penelitian.

Pada bab V berisikan tentang penjelasan dari data penelitian dan analisis data yang berhubungan dengan konteks penelitian, tujuan dan fokus penelitian yang kemudian dikaitkan dengan teori yang mendukung tentang fokus penelitian.

Pada bab VI berisikan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan saran yang diberikan kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini berdasarkan hasil lapangan.

3. Bagian akhir

Pada bagian akhir berisikan daftar rujukan, lampiran-lampiran dan surat yang mendukung jalannya proses penelitian.